



P U T U S A N

Nomor 2027 K/Pid.Sus/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, telah memutuskan perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **KHOIRUL AMILIN alias KIPLI bin SUMARNO;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/11 Maret 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Bumi Persada Hijau Blok K-3 Nomor 27,
Benjeng Gresik atau Kos di Jalan Simo Gunung
Nomor 72, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **RACHMAD SULTONIL HAKIM bin
SUTRISNO;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/1 September 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Simo Pomahan Baru Nomor 76 Surabaya
atau Kos di Jalan Simo Gunung Nomor 72
Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 15 Mei 2020;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2027 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 22 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KHOIRUL AMILIN alias KIPLI bin SUMARNO dan Terdakwa II RACHMAD SULTONIL HAKIM bin SUTRISNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I KHOIRUL AMILIN alias KIPLI bin SUMARNO dan Terdakwa II RACHMAD SULTONIL HAKIM bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,828 gram setelah digunakan LabFor dikembalikan 0,601 gram, 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal berwarna putih pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,019 gram setelah digunakan LabFor dikembalikan tanpa isi, timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik kecil, 1 (satu) skrup, sebuah kotak plastik, ATM BCA, 2 (dua) lembar bukti transfer, 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung klip Duos warna putih dengan nomor 082333264032, 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2027 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo dengan nomor 088217208021 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 530/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 12 Juni 2019; yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KHOIRUL AMILIN alias KIPLI bin SUMARNO dan Terdakwa II. RACHMAD SULTONIL HAKIM bin SUTRISNO yang identitasnya tersebut dimuka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli tukar menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu sabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. KHOIRUL AMILIN alias KIPLI bin SUMARNO dan Terdakwa II. RACHMAD SULTONIL HAKIM bin SUTRISNO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,828 gram setelah digunakan LabFor dikembalikan 0,601 gram, 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal berwarna putih pada saat dilakukan penimbangan di LabFor berat 0,019 gram setelah digunakan LabFor dikembalikan tanpa isi, timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik kecil, 1 (satu) skrup, Sebuah kotak plastik, ATM BCA, 2 (dua) lembar bukti transfer, 1 (satu) lembar catatan penjualan sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung klip

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2027 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duos warna putih dengan nomor 082333264032, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nomor 088217208021 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1099/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 9 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 530/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 12 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 530/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Desember 2019;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2020 yang menerangkan bahwa sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 248 KUHAP Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Memori Kasasi;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2027 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 26 November 2019 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada 26 November 2019 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2019 akan tetapi Terdakwa I tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2020, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2027 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli tukar menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu sabu", menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sepakat untuk menjual sabu-sabu kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr.Imam (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram beserta pembungkusnya kemudian Terdakwa II mengirimkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) miliknya untuk pembelian sabu ke nomor rekening Bank BCA atas nama Sri Widyastutik selanjutnya pengambilan sabu dilakukan dengan sistem ranjau lalu Para Terdakwa membagi sabu tersebut ke dalam beberapa paket plastik kecil untuk dijual kembali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
 - Bahwa walaupun Para Terdakwa juga memakai Narkotika untuk diri sendiri, namun hal tersebut tidak dapat mengesampingkan perbuatan utama Para Terdakwa baik sebagai pembeli narkotika maupun sebagai penjual karena Narkotika tersebut setelah dibeli, kemudian dikemas dalam beberapa paket dengan maksud untuk dijual kembali;
 - Bahwa alasan kasasi Terdakwa II berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2027 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **KHOIRUL AMILIN alias KIPLI bin SUMARNO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II. **RACHMAD SULTONIL HAKIM bin SUTRISNO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2027 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2027 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)